

PELATIHAN PENGURUSAN IZIN USAHA BERBASIS APLIKASI OSS UNTUK PELAKU UMKM DI KOTA LHOEKSEUMAWE

Teuku Zulkarnain¹, Ismed Wijaya², Intan Cahyani Rachman³, Rusydi,⁴ Zulfikar^{5*}

^{1,2,3,4,5} *Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

¹Teuku Zulkarnain1@pnl.ac.id

^{5*}Zulfikar0269@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak Sektor Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan tonggak dan inisiator dalam membangun perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru. UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Besarnya sektor UMKM yang menopang perekonomian di Indonesia, maka seharusnya kebijakan pembangunan nasional lebih difokuskan untuk menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan kuat di masa mendatang. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lhokseumawe, petugas pemandu layanan aplikasi perizinan online adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Petugas pemandu layanan ini ditugaskan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh layanan sistem daring penerbitan izin usaha berdasarkan pendekatan risiko satu submission (OSS-RBA). Kegiatan PKM dengan bekerja sama dengan petugas DPMPTSP melakukan sosialisasi dan memandu proses pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di wilayah kerja kota Lhokseumawe. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu faktor legalitas dan manajemen usaha agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat berkembang dan berkelanjutan.

Kata kunci— UMKM, Izin Usaha sektor perdagangan, Kantor DPM PTSP

Abstract— The micro, small, and medium enterprises (UMKM) sector is a cornerstone and initiator in building the Indonesian economy. The UMKM are a crucial sector in fulfilling various real economic interests in national development, particularly in creating new businesses and jobs [1]. UMKM can also reduce unemployment in Indonesia. Given the size of the UMKM sector that supports Indonesia's economy, national development policies should focus more on creating MSMEs that are more independent and stronger in the future. Through the Investment and Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Lhokseumawe City, online licensing application service guides are one of the government's efforts to improve services provided to the community. These service guides are assigned to assist UMKM actors in obtaining online business licensing services based on the one submission risk-based approach (OSS-RBA). The PKM activity, in collaboration with DPMPTSP officers, conducted socialization and guided the business license application process for UMKM actors in the working area of Lhokseumawe City. The PKM activity was carried out with the aim of providing business actors with an understanding of the supporting factors for business activities, namely legality and business management, so that the business activities carried out can develop and be sustainable.

Keywords— Micro, Small, and Medium Enterprises, Business License in the trade sector, DPM PTSP Office

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian daerah dan nasional. Eksistensi sektor ini menjadi titik tolak utama dalam penyerapan tenaga kerja dan menciptakan efek multiplier secara ekonomi di masyarakat [1] [2]. Sektor UMKM juga menjadi ajang kreatifitas bagi kaum milenial yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kearifan lokal daerah [3].

Keberadaan UMKM dapat kita ketahui bahwa UMKM bersifat padat karya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dipahami oleh para tenaga kerja. Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 atau 99,99% dari jumlah usaha di Indonesia. Data tersebut membuktikan memang UMKM pasar yang sangat potensial dan menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kontribusi Produk Domestik Bruto sebesar 65% atau Rp 2.394,5 triliun yang dihasilkan UMKM pada tahun 2019 [4].

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Ini terbukti dengan penyaluran kredit lunak yang sangat besar,

yang diberikan oleh bank umum milik pemerintah dengan persyaratan yang tidak memberatkan dan tingkat bunga yang sangat rendah. Untuk provinsi Aceh, realisasi penyaluran dana KUR pada tahun 2024 mencapai Rp4,93 triliun atau 108,11 persen. Sebagian besar dana dialokasikan ke sektor perdagangan, yang mencapai 44% atau Rp2,45 triliun, diikuti oleh sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang mencapai 21,97 persen atau Rp1,22 triliun. Sektor yang paling sedikit menerima dana KUR adalah pertambangan dan penggalian.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat memberikan KUR ini adalah bahwa setiap usaha harus memiliki izin usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara legal dan telah terdaftar di lembaga pemerintahan. Ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran KUR ini tepat sasaran dan dapat membantu membangun usaha yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM [5]. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan

penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret [6]. Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan [7]. Sekarang ini, masih banyak UMKM yang belum memiliki perizinan lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal ini membuat akses mereka ke layanan keuangan formal terhambat. Tercatat dari 65 juta UMKM, sekitar 44 juta di antaranya belum dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan tentang pencatatan keuangan yang memadai juga menyebabkan kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha yang pada akhirnya menghambat pengembangan usaha. Ditambah dengan sifat usaha UMKM yang tidak stabil, baik dari segi jenis usaha maupun lokasi, UMKM sering kesulitan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

Perizinan usaha untuk UMKM sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No.7 Tahun 2021). PP No.7 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya UMKM diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM). UU UMKM sepanjang diberlakukannya sebagai pedoman dalam kegiatan UMKM dirasa belum cukup memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang mengintai pelaku UMKM. Hadirnya UUCK dan PP No.7 Tahun 2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan UUCK ini menyempurnakan dari UU UMKM yang dinilai belum mampu menyelesaikan masalah UMKM di Indonesia [8]

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan tahapan berikut:

1. Untuk mitra yang bergerak dibidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain – lain
2. Untuk mitra yang tidak produktif cara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau langkah – langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain – lain.
3. Uraikan bagaimana tingkat partisipasi mitra dalam pelaksanaan program untuk 20 pelaku UMKM

4. Uraikan bagaimana proses evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan pada saat dan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian

UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa dan juga termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Solusi untuk Optimalisasi KUR dan Insentif UMKM

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil:

1. Sosialisasi yang Lebih Luas
Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai KUR dan insentif UMKM, terutama di daerah terpencil, agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan program ini.
2. Pendampingan Usaha yang Intensif
Program pendampingan usaha perlu ditingkatkan untuk membantu UMKM mengelola pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
3. Penggunaan Teknologi Digital
Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan mempermudah akses informasi bagi pelaku UMKM.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta
Kemitraan dengan sektor swasta, seperti *e-commerce* dan perusahaan besar, dapat membantu UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai insentif UMKM adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan koperasi. Program ini tidak hanya membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan modal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah optimalisasi, seperti perluasan akses, pendampingan intensif, dan penggunaan teknologi, KUR dan insentif UMKM dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan UMKM dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi perekonomian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Untuk Kota Lhokseumawe. Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMK Kota Lhokseumawe, saat ini terdapat 6.848 unit UMKM di Kota Lhokseumawe. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.438 unit termasuk dalam kriteria mikro, 439 unit dalam kriteria kecil, dan 60 unit dalam kriteria menengah. UMKM-UMKM ini tersebar di berbagai sektor strategis seperti perdagangan, pertanian, industri, perikanan, transportasi, dan peternakan.

Perkembangan usaha UMKM dikota Lhokseumawe harus disertai dengan legalitas usaha yang di akui secara legal formal oleh negara. Peran pemerintah kota sangat diperlukan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Usaha yang memiliki izin dapat lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan baik secara finansial maupun secara hukum.

Dinas perizinan satu pintu Kota Lhokseumawe harus mampu mensosialisasikan pelaku umkm agar dapat mengurus terkait izin usahanya. Karena sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 37 ayat 3 disebutkan dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan Izin Usaha OSS

Untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha perlu melakukan registrasi akun OSS, mengisi data usaha, dan memproses NIB. Setelah NIB terbit, pelaku usaha dapat melanjutkan ke perizinan berusaha lainnya seperti izin usaha dan izin komersial/operasional.

Berikut adalah langkah-langkah detail pengurusan NIB di OSS:

Registrasi Akun OSS:

- Kunjungi laman web OSS di <https://oss.go.id/>.
- Klik "Daftar" dan isi formulir registrasi dengan data yang valid, termasuk NIK (untuk perorangan) atau nomor pengesahan akta pendirian (untuk non-perorangan).
- Lakukan aktivasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem OSS.
- Setelah aktivasi, Anda akan menerima email berisi username dan password sementara untuk login ke akun OSS.

Pengisian Data Usaha:

- Login ke akun OSS Anda dengan username dan password yang telah didapatkan.
- Pilih menu "Perizinan Berusaha" dan klik "Permohonan Baru".
- Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, dan produk/jasa yang dihasilkan.
- Periksa kembali data usaha, daftar produk/jasa, dan daftar kegiatan usaha sebelum melanjutkan.
- Jika ada dokumen persetujuan lingkungan yang diperlukan (untuk bidang usaha tertentu), unggah dokumen tersebut.

Pemrosesan NIB:

- Setelah semua data terisi dan diperiksa, klik tombol "Proses NIB".
- NIB akan terbit dan dapat diunduh serta disimpan.

Perizinan Berusaha Lanjutan:

- Setelah NIB terbit, Anda dapat melanjutkan proses perizinan berusaha lainnya seperti izin usaha dan izin komersial/operasional melalui sistem OSS.

Penting untuk memastikan bahwa semua data yang diinputkan valid dan sesuai dengan kondisi usaha Anda. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, Anda dapat berkonsultasi dengan petugas di Dinas Koperasi dan UKM setempat atau mengakses informasi lebih lanjut di laman web OSS.



Gambar 1. Alur penerbitan izin

Pembahasan Pengabdian

Secara umum kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ,terutama yang berhubungan dengan tata Kelola UMKM serta memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil kegiatan pelatihan pengawasan dana desa yang telah dilakukan, berikut ini hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan pengawasan dana desa telah mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang dilakukan pada sesi akhir kegiatan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan memberi pengaruh positif terhadap output penjualan. Tekat untuk memberikan hasil yang terbaik menjadi meningkat.

Diperlukan pelatihan -pelatihan yang bersinambungan agar kemampuan peserta dalam pemasaran dan memperkuat tata Kelola yang benar dalam menjalankan usahanya.

b. Transfer pengetahuan dan pengalaman.

Melalui aktivitas pelatihan pengurusan izin usaha dan tata Kelola UMKM telah terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman, baik diantara peserta maupun dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang memadai guna melaksanakan suatu tugas. Berbagi pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh langsung dari seseorang yang telah merasakan suatu peristiwa. Pengalaman akan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ketrampilan yang efektif. Hal ini juga akan bermanfaat dalam menentukan tindakan jika kondisi yang sama terjadi.

Solusi dari implementasi pengabdian diperlukan supaya pengelolaan dan prinsip marketing yang akan dilaksanakan tidak melenceng dari regulasi yang ada. Dibutuhkan studi banding dan pelatihan yang lebih lanjut untuk meningkatkan segala pemahaman dan penyelesaian serta Solusi sangat dibutuhkan.

Sosialisasi izin usaha tahap selanjutnya yang dibutuhkan bagi pelaku usaha yang memiliki latar belakang usaha kuliner dan usaha kue kering yang harus melanjutkan perizinan pada dinas Kesehatan dan BPOM.



Gambar 2. Penyampaian materi pelatihan

c. Pengurusan Izin Usaha (NIB) dengan Aplikasi OSS

NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Berusaha, merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah mengajukan berbagai izin, termasuk Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

NIB terdiri dari 13 digit angka yang tidak hanya merekam identitas pelaku usaha, tetapi juga tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Lebih dari sekadar identitas, NIB juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Selain digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NIB juga berperan sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan memberikan hak akses kepabeanan.

Salah satu keuntungan utama memiliki NIB adalah pelaku usaha akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Berikut langkah mendapatkan NIB dengan mudah:

- Identifikasi Bentuk Usaha Anda

Sebelum memulai proses pendaftaran NIB, penting untuk memahami dengan jelas bentuk usaha Anda.

Apakah Anda beroperasi sebagai perorangan, UMKM, atau entitas usaha dengan modal asing atau dalam negeri.

- Persiapkan Dokumen yang Diperlukan
Saat melakukan pendaftaran, Anda akan diminta untuk mempercayai berbagai dokumen terkait usaha Anda, termasuk: nomor KTP atau NIK dari Penanggung Jawab Usaha.
 - Dokumen pengesahan badan usaha, seperti akta pendirian atau pendaftaran badan usaha, jika berlaku.
 - Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
 - Jika Anda berencana atau sudah menggunakan tenaga kerja asing, Anda wajib memiliki Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- Persiapkan Data Penting
Sebelum mendaftar NIB, pastikan Anda telah menyiapkan data-data penting, termasuk:
 - Nama, NIK, alamat tinggal, dan bidang usaha Anda.
 - Lokasi penanaman modal dan besaran rencana penanaman modal.
 - Rencana penggunaan tenaga kerja.
 - Nomor kontak usaha dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika Anda pelaku usaha perseorangan.
 - Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya.

Proses Pendaftaran

Jika semua dokumen dan data sudah siap, kamu bisa melakukan pendaftaran dan membuat akun OSS melalui laman <https://oss.go.id/> Setelah kamu berhasil memperoleh NIB, langkah berikutnya adalah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.


Pastikan bahwa seluruh dokumen dan data yang kamu siapkan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dengan NIB dan izin yang sesuai, kegiatan bisnis kamu akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan.

d. Forum diskusi (FGD).

Forum diskusi bertujuan untuk memperoleh interaksi data dan informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok peserta pelatihan, ini berguna untuk meningkatkan pemahaman, informasi dengan menyikapi berbagai aspek suatu kejadian yang secara langsung mereka alami. Dalam FGD, interaksi diantara peserta akan membentuk informasi awal. Untuk ini setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam diskusi. Mengajukan pertanyaan, mengkritisi dan memberikan pendapat menjadi bagian penting. Pada bagian ini, setiap kelompok diwajibkan untuk dapat menyelesaikan 2 kasus yang telah disediakan.

Hasil penyelesaian kasus oleh masing- masing kelompok selanjutnya disampaikan ke forum diskusi besar. forum diskusi besar dimanfaatkan untuk memperoleh kesepakatan dan keseragaman dari semua peserta terhadap penyelesaian kasus yang sebelumnya dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan semua anggota tim pengabdian kepada masyarakat secara intensif melakukan pendampingan,

terutama dalam penyelesaian kasus-kasus, yang berhubungan dengan pengawasan dana desa. Kegiatan forum diskusi juga sebagai wahana berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan terarah, setiap kelompok FGD didampingi oleh 1 anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Dari kegiatan ini tim pengabdian telah mendapatkan masukan, berupa informasi tentang masalah spesifik yang dialami oleh peserta pelatihan.



Gambar 3. Perizinan berusaha berbasis resiko

- a. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pelatihan. Evaluasi kegiatan pelatihan ditujukan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para peserta pelatihan, sehingga dapat diterapkan dan memberi pengaruh terhadap dirinya dan kelompok masyarakat. Sebagai bagian dari suatu proses kegiatan, evaluasi dapat menemukan dan menganalisa pencapaian tujuan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan. Aktivitas evaluasi akhir sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi peserta pelatihan pasca kegiatan. Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan daftar isian. Dari kegiatan ini, tim menyimpulkan masih diperlukan kegiatan lanjutan dimasa yang akan datang.
- b. Perumusan rekomendasi. Perumusan rekomendasi merupakan bagian penting dari suatu proses kegiatan yang dilakukan. Sebagai bagian penting dari laporan kegiatan, yang diyakini dapat meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan perubahan. Untuk ini rekomendasi yang disusun sedapat mungkin dapat menjelaskan dan memberikan skala prioritas tindakan yang harus diambil. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan, menjadi landasan melakukan evaluasi berkala dan tindakan lanjutan oleh pihak yang memiliki wewenang



- c. Luaran dari kegiatan pelatihan keuangan dana desa yang telah selesai dilakukan, selanjutnya diseminarkan dalam forum Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe pada November 2025. Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah terjadi transfer pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe kepada peserta pelatihan. Dari kegiatan ini telah memberi semangat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Ini tentunya akan memberi pengaruh positif terhadap upaya percepatan pembangunan desa, yang selama ini belum dapat terselesaikan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Berusaha, merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah mengajukan berbagai izin, termasuk Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

NIB terdiri dari 13 digit angka yang tidak hanya merekam identitas pelaku usaha, tetapi juga tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Lebih dari sekadar identitas, NIB juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Selain digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NIB juga berperan sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan memberikan hak akses kepabeanaan. Salah satu keuntungan utama memiliki NIB adalah pelaku usaha akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

REFERENSI

- [1] Annisa Fitri Pramono , Daska Azis (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Geosfer* Vol V Nomor 2 2020. ISSN: 2541-6936
- [2] Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 232. Heri Kusmanto & Warjio. (2019). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial*
- [3] Suci, Yulia R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. (6) 1 Hal 51-58.
- [4] Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1), 24-39. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- [5] Nurrohmah, Isnaini. 2015. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebelum dan sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT. Skripsi. (Online), (<http://eprints.uny.ac.id>).
- [6] Wardani, S. (2017). Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 978-602).

- [7] Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan izin usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Negara Hukum*, 7 (2), 235-258.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [9] Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402.
- [10] Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 373-395.
- [11] Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri [